**PERBANDINGAN UNSUR DAPAT DI PIDANANYA PENGHINAAN DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**M. FAJAR IZZUL HAQ**

**NPM. 5119500217**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

Alam, Wawan Tunggal., *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena, 2012.

Ariman, Rasyid., Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Arsawati, Ni Nyoman Juwita, I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bandung: Nilacakra, 2022.

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

Chazawi, Adam., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Darmalaksana, Wahyudin., *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Gunadi, Ismu., Joneadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hakim, Lukman., *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Hiariej, Eddy O.S., Pengantar hukum pidana internasional, Jakarta : Erlangga , 2009.

Huda, Chairul., *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ilyas, Amir., Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Ilyas, Amir., *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2012.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Kurniawan, Rudi Cahya., *Pengaturan Kewenangan KPK Dan POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.

Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mauludi, Sahrul., *Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian& Hoax*, Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2018.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Mulyana, *Kajian Wacana : Teori, Metode & Prinsip-prinsip Analisis Wacan,* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Napitupulu, Tom Fernando., *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Skripsi Sarjana Hukum, Tega l: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal, 2019.

Nasution, Bahder Johan., *Hukum Pertanggungjawaban*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ponglabba, Chant S.R., “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen,* Volume 6, Nomor 6, 2017.

Sitompul, Josua., *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT Tatanusa, 2012.

Suhariyanto, Budi., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

**Jurnal :**

Adrizal, “Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018)’’,*Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2, Nomor 4, Desember, 2021.

Almira Lutfi Mega, Eko Soponyono, Umi Rozah,”Kebijakan Remormulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Alvina Khusnul Khotimah, *et al.,”*Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Recidive,*Volume 11, Nomor 3, 2022.

Amir Ilyas,”Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan”, *Jurnal Amanna Gappa,* Volume 25, Nomor 2, September 2017.

Azrianto Zainal,”Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”,*Jurnal Al-Adl,*Volume 9, Nomor 1, Januari, 2016.

Bima Guntara, ”Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik,” *Jurnal Surya Kencana Dua,* Volume 4, Nomor 2, Desember, 2017.

Edy Chrisjanto, ”Tanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Pranatahuk,* Volume 2, Nomor 1, 2019.

Fidelis P Simamora, *et al.,*”Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”,*Jurnal Retenrum,* Volume 1 ,Nomor 2, 2020.

Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Law Jurnal*, Volume 15, Nomor 1, 2019.

Fitriani Duha, Kosmas Dohu Amajihono, Yonathan S Laowo,”Analisi Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik”, *Jurnal Panah Hukum,*Volume 1, Nomor 1, 2022.

Hadiba Z. Wadjo, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers”, *Jurnal Sasi,* Volume 17, Nomor 2, Juni, 2011.

I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiartha dan I Made Minggu Widyanatara,” Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial’’, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Jeremi Sumolang, et al.,”Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif di Hukum Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum,* Volume 10, Nomor 5, 2022.

Mainke Y., *et.*al., “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume 12, Nomor 16, 2020.

Marcelino Brayen Sepang,”Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP”, *Jurnal Lex Crimen,* Volume 7, Nomor 3, Mei, 2018.

Ni Made Yeni Sukmawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma,”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)”,*Jurnal Konstruksi Hukum,* Volume 2 ,Nomor 3, September, 2021.

Rusman, Fauziyyah Mutmainah S,’’Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik’’, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 7, Nomor 2, Desember, 2021.

Soesi Idayanti, *et.al*, ”Pendampingan Perempuan Warga Binaan Masyarakat Menuju Perempuan Berdirikari Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal”, *Jurnal Khamidul Ummah,*Volume 3, Nomor 1, November, 2019.

Sulastryani,”Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo)”, *Jurnal To Ciung*, Volume 1, Nomor 1, Agustus, 2021.

Viany, L Z., “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpandapat di Indonesia” *Lex Et Societis*, Volume 8, Nomor 4, 2020.

W.Erfandy Kurniawan, *et al*., ”Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”,*Jurnal Rechtldee,* Volume 15, Nomor 1, 2020.

Wildan Muchladun,”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,*Volume 3, Nomor 1, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Website**

Anton Samudra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (Cyber Defamation Law Enforcement In Indonesia)” 2011, hlm.5 https://www.researchgate.net/publication/259678851\_ diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

Elsam, “Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Policy Paper UU ITE,* 2016, hlm.18

Kodrat Setiawan, “ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE” http://nasional.tempo.co /read/news/2014/11/ 16/058622226/ICT-71-Kasus-PidanaAkibat-UU-ITE, diakses pada 4 Juli 2023.

Risca,Presma,’’Memahami Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial dan Apa Hukumnya”, *Oke News*, Jakarta, 28 November, 2022, 15;41 WIB. [https://nasional.okezone.com /read/2022/11/28/337/2716343/memahami-pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-dan-apa-hukumannya](https://nasional.okezone.com/read/2022/11/28/337/2716343/memahami-pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-dan-apa-hukumannya), diakses pada tanggal 2 Juli 2023.

Tim Hukum Online,”Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya”, *Hukum Online*, Jakarta, 2 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3%20>

Tirto, “Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019”, https://tirto.id/banjir-kasus -pasal-karet-uu-ite-sepanjang2019-eo4, diakses pada tanggal 2 Juli 2023.

Zahlul Pasha, “Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik” http://aceh.tribunnews. com/2016/10/26/memahami-hukum-pencemaran-nama-baik?page=alLdiakses pada tangga 2 Juli 2023.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | : | M. Fajar Izzul Haq |
| NPM | : | 5119500217 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Brebes, 11 November 2001 |
| Alamat | : | Desa Kalipucang, Rt 03 / Rw 01Kecamatan Jabibarang - Kabupaten Brebes |

Riwayat Pendidikan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | Sekolah Dasar Negeri 1 Kalialang | 2008 | 2013 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Adiwerna | 2014 | 2016 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas 1 Jatibarang | 2017 | 2019 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2019 | 2023 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Juli 2023

Penulis,